

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara (Wael & Engko, 2023). Secara umum, pajak merupakan iuran yang wajib masyarakat bayarkan kepada negara, disimpan sebagai kas negara yang akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga salah satu sumber yang menjadi pendapatan negara yang akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan dalam pembangunan negara itu sendiri. Berdasarkan UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhitung. Perorangan atau badan hukum yang menerima tanpa imbalan langsung dan dipaksa oleh undang-undang untuk digunakan untuk kepentingan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran warganya.

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan menyeluruh di Indonesia (Fajaria & Nawawi, 2022). Dalam setiap perekonomian modern, pembayaran pajak merupakan sumber pendapatan yang penting untuk penyediaan barang dan jasa sosial, pelayanan dasar. Dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB), pajak yang dipungut dari individu dan bisnis berkontribusi besar terhadap PDB suatu negara (Twum dkk, 2020). Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan


produktifitasnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan penerimaan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu penerimaan pajak terbesar adalah pajak badan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sehingga pentingnya peranan pajak khususnya penerimaan dari wajib pajak badan dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak, hal ini dapat terwujud apabila kepatuhan wajib pajak meningkat (Fitria & Mildawati, 2019).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia sama krusialnya dengan negara-negara lain. Berdasarkan data Proporsi Rasio Pajak Terhadap PDB di Beberapa Negara versi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD ) tahun 2019-2020 terlihat bahwa Indonesia berada di urutan tiga terbawah dengan proporsi yang kecil. OECD menyebut, rasio pajak Indonesia menurun 1,5 poin dari 11,6% pada 2019, menjadi 10,1% pada 2020. Nilai ini merupakan yang paling rendah sejak 2007 (Databook, 2020). Rasio pajak sendiri merupakan alat untuk melihat apakah jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu periode di suatu negara

sudah sebanding dengan pendapatan nasionalnya. Pada tingkat ASEAN, rasio penerimaan pajak Indonesia berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang berada di atas 13%. Bahkan posisi Laos berada di atas Indonesia dengan rasio 12%, sedangkan Indonesia hanya unggul dari Myanmar dengan rasio pajak sebesar 3,7% (Pajakku.com, 2023). Hal ini dijelaskan kembali oleh Nasution dkk (2020), yang mengklasifikasikan Indonesia ke dalam kelompok negara dengan tingkat kepatuhan pajak yang rendah, seperti Kamboja dan India. Adapun tingkat rasio kepatuhan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pelaporan SPT Tahunan di Indonesia**



Sumber: [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com). 2023 cari2023

Berdasarkan pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak badan tiga tahun terakhir memiliki persentase tingkat rasio kepatuhan paling rendah dibandingkan lainnya. Sehingga untuk meningkatkan rasio pajak dan pendapatan negara, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kepatuhan pajak

dengan mengeksplorasi faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena penerimaan pajak sulit tercapai karena adanya faktor kepatuhan wajib pajak yang rendah (Wael & Engko, 2023).

Secara agregat, wilayah Bali menjadi provinsi yang mengalami kenaikan pertumbuhan pajak daerah paling tinggi di Indonesia yaitu mencapai 81,2% pada bulan lalu (Databoks.com, 2023). Namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali masih belum optimal. Kepatuhan pelaporan wajib pajak nyatanya juga tidak sejalan dengan pendapatan daerah di beberapa Kabupaten di Bali yang nilainya berfluktuasi (Badan Pusat Statistik Bali, 2023). Khususnya pada penerimaan jumlah wajib pajak badan di Provinsi Bali masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Disisi lain berdasarkan jumlah penerimaan pajak, Bali yang sangat terkenal dengan pariwisata memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah masih memiliki nilai penerimaan pajak lebih kecil dari sektor lainnya (Balipost.com, 2024). Hal ini artinya pemerintah masih perlu meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan di Provinsi Bali. Adapun kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**


**Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Persentase</b>
2022	<b>330.130</b>	<b>249.165</b>	<b>75,47</b>
2023	353.979	316.647	89,75
2024	395.366	306.636	77,56
Rata-rata	359.825	287.972	80.93

Sumber: Kantor Wilayah Provinsi Bali melalui website Pajak.go.id (2024)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak di Provinsi Bali pada triwulan I setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata capaian hanya sebesar 80,93 wajib pajak yang melapor tepat waktu. Hal ini mengindikasikan ketepatan waktu dalam pelaporan pajak masih kurang. Selain itu jumlah pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak di Provinsi adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Provinsi Bali**



Sumber: Kantor Wilayah Provinsi Bali melalui website Pajak.go.id (2024)

Berdasarkan pada Gambar 1.2 menunjukkan jumlah SPT yang telah dilaporkan pada tiga tahun terakhir dan terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak badan di Provinsi Bali, sehingga masih perlunya perhatian pemerintah serta kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap pelaporan pajak dengan

pelaporan yang riil khususnya pada perusahaan di Bali. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment* system yaitu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Sehingga belum tercapainya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sanksi pajak.

Sanksi pajak merupakan langkah pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan kepada masyarakat agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak pada dasarnya diperuntukkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Herdiyatna & Salamun, 2020). Ketegasan sanksi pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar. Sehingga dengan adanya sanksi pajak akan mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan dimana sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Zulma, 2020). Ketegasan sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yusnindar, 2020). Sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya (Masur & Rahayu, 2020). Sedangkan penelitian

Wulandari & Wahyudi (2022) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif dalam mengurangi penghindaran pajak.

Faktor lain yang memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak (Mariganto dkk., 2023). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya (Barek dkk., 2024). Penentuan tarif pajak pada suatu Negara tergantung pada kondisi perekonomian suatu Negara dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak (Atun, 2021). Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun (Asih & Adi, 2020). Hubungan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak adalah negatif signifikan di mana tarif yang tinggi mendorong orang untuk tidak patuh dalam melapor pajak yang sesuai (Arta & Alfasadun, 2022; serta Yanti & Wijaya, 2023). Namun penelitian Mariganto dkk (2023) menyimpulkan bahwa kebijakan tarif pajak tidak memiliki pengaruh atau hubungan yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tarif pajak, *tax knowledge* juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada tingkat kesadaran dan pemahaman tentang sistem pajak suatu negara. Pemahaman akan peraturan tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh, karena dalam peraturan perpajakan terdapat kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak

(Bakri, 2024). Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar wajib pajak sudah memahami peran pajak berkat informasi yang mereka terima mengenai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu sikap wajib pajak terhadap perpajakan dalam kaitannya dengan tingkat pengetahuan pajak wajib pajak memberikan dukungan bahwa pengusaha atau pemilik bisnis akan memastikan bahwa mereka menjadi warga negara pajak yang baik (Twum dkk., 2020). Hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif signifikan artinya pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab pajak, pengetahuan tentang pendapatan kerja, dan kesadaran akan sanksi ditemukan memiliki hubungan mampu meningkatkan kepatuhan pajak Twum dkk., 2020; Oladipo dkk., 2022; serta Bakri, 2024). Sedangkan Nasution dkk (2020) serta Fauziati dkk (2020) mendapatkan hasil bahwa *tax knowledge* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya gap penelitian mengindikasikan perlunya pengembangan model penelitian dimana pada penelitian ini perencanaan pajak diduga menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain dampaknya pada kepatuhan wajib pajak, banyak perusahaan saat ini yang telah bergantung pada strategi efisiensi pajak dengan perencanaan pajak untuk memperluas produktivitasnya dan keberlangsungan perusahaan (Mariganto dkk., 2023). *Tax planning* merupakan kemampuan untuk perencanaan urusan pajak seseorang menggunakan berbagai strategi untuk secara legal mengurangi tagihan pajak (Haryani & Putra, 2023). Sehingga konsultan pajak berperan penting dengan mengurangi kompleksitas regulasi perpajakan selain itu peran dua sisi dengan membantu wajib



pajak dan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perpajakan yang berkeadilan. Maka, penting untuk tetap menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kedisiplinan, ketelitian dalam menjalankan tugas di bidang perpajakan ini (www.pajak.com, 2023). Hal ini sesuai berarti *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sitorus & Humairo, 2019; Tambun & Riandini, 2022: serta Christyanto & Hermanto, 2022) bahwa *tax planning* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah utama dari penelitian ini adalah perilaku ketidakpatuhan pajak, yang merupakan masalah di seluruh di seluruh dunia dan dapat berdampak buruk bagi perekonomian. Perilaku ketidakpatuhan pajak bagaimanapun juga merupakan masalah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama pemerintah di suatu negara. Berdasarkan pada uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan pada kepatuhan wajib pajak sehingga judul penelitian yang diangkat adalah **Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan *Tax Knowledge* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan *Tax Planning* Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dibahas di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
5. Apakah *tax knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
6. Apakah *tax knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
7. Apakah *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
8. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan *tax planning* sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?
9. Apakah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan *tax planning* sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?

10. Apakah *tax knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan *tax planning* sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap *tax planning* pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap *tax planning* pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax planning* pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan *tax planning* sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan *tax planning* sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan *tax planning* sebagai variabel intervening pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktisi
  - a. Bagi pemerintah Provinsi Bali, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik dan saran bagi kinerja pemerintah serta dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pertimbangan dalam menyusun kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di Provinsi Bali.

- b. Bagi perusahaan badan di Provinsi Bali diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi internal manajemen perusahaan dalam rangka mengambil kebijakan maupun keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pajak serta kepatuhan dalam melaporkan pajak.

## 2. Manfaat akademisi

- a. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan pelaporan pajak.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris tentang variabel-variabel yang di teliti, sehingga dapat dikembangkan dengan menambah variabel yang berbeda pada penelitian selanjutnya.

## 3. Manfaat kebijakan

- a. Bagi Pemerintah di Provinsi Bali, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan di Provinsi Bali.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.